



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

321617

Nomor : 503. 15 / 001 - I / SK-SMK / BPPT / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN
" FAHD ISLAMIC SCHOOL "
KELURAHAN BAHAGIA , KECAMATAN BABELAN,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan FAHD ABDUL MALIK, beralamat di Jl. Ujung Harapan RT 003/014, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESEHATAN FAHD ISLAMIC SCHOOL
 - c. bahwa Yayasan FAHD ISLAMIC SCHOOL telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas, dengan :
Akta Notaris : H. SYAFRUDDIN ROSWAN, S.H.
Tanggal : 15 JUNI 2011
Nomor : - 05 -
Tentang pendirian Yayasan FAHD ABDUL MALIK
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESEHATAN FAHD ISLAMIC SCHOOL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Nomor : 85/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 12 Desember 2012, antara Penggugat Yayasan Fahd Abdul Malik Melawan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan FAHD ABDUL MALIK

Alamat : JL. Ujung Harapan RT 003/014. Kelurahan Bahagia
 Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK KESEHATAN FAHD ISLAMIC SCHOOL
Program Study : Keperawatan, Farmasi, Analisa Kesehatan
Kompetensi : Keperawatan, Farmasi, Analisa Kesehatan
Alamat : Jl. Ujung Harapan RT 003/014, Kelurahan Bahagia
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 JAN 2013

**Pt. KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.